



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Solo

Slamet Riyadi, Berkantor di Jl. Brigjend Slamet Riyadi No. 236, Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Sri Haryati : Manager Pemasaran Mikro PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, 2. Arizona Zia A Perdana : Petugas Administrasi Unit PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, 3. Suratin : Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, 4. Bertha Heru Purnomo: Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi, 5. Melanie Fanz Indrawati : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi Unit Sumber, 6. Yanuartanto Kurniawan : Mantri PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi Unit Sumber, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.B-1298-KC-VII/MKR/11/2023 tanggal 22 November 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 11 Desember 2023, No 1143, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Datiningsih, tempat tanggal lahir, Klaten, 2 Agustus 1967, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat tempat tinggal di Jajar Rt 006 Rw 006, Jajar, Laweyan, Surakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 4 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tertanggal 22 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 5 Desember 2023 dibawah register nomor perkara 32/Pdt.G.S/2023/PN Skt., telah mengajukan Gugatan Sederhana Atas Perbuatan Wanprestasi dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya Suratini, Bertha Heru Purnomo dan Yanuartanto Kurniawan di persidangan dan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah menghadap di persidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatan sederhananya sebagaimana suratnya secara tertulis tertanggal 12 Desember 2023 di depan persidangan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, dengan alasan dikarenakan Penggugat akan memperbaiki dahulu dokumen gugatan yang sudah diajukan, dengan demikian oleh karena itu Penggugat mencabut gugatan sederhananya dan mohon penetapan pencabutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara sebelum terjadinya pemeriksaan, maka pencabutan tersebut sangat beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan sederhana Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Penggugat dikabulkan, maka selanjutnya perkara gugatan sederhana Penggugat dicoret dari register perkara perdata gugatan sederhana atas nama Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 RV serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat;
2. Menetapkan untuk mencoret dari daftar Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Skt.;

Halaman 2 dari 4 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp206.500,00 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, oleh Subagyo, S.H., M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Skt. tanggal 5 Desember 2023 sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Tri Dadi Sugiyono, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surakarta tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Dadi Sugiyono, S.H.

Subagyo, S.H., M.Hum

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran -----	Rp 30.000,00
- Biaya Proses -----	Rp 100.000,00
- Biaya Panggilan -----	Rp 22.000,00
- Biaya penggandaan berkas -----	Rp 24.500,00
- PNBP/ cabut -----	Rp 10.000,00
- Materai putusan -----	Rp 10.000,00

Halaman 3 dari 4 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Putusan ----- Rp 10.000,00
Jumlah ----- Rp 206.500,00
(dua ratus enam ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)